

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembiayaan bermasalah di KSPPS ARRAHMAH di masa pandemi Covid-19, hal ini dilihat dari peningkatan nilai NPF selama masa pandemi yang tingkat kesehatan KSPPS ARRAHMAH mengalami penurunan bahkan merugi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak koperasi dan pihak anggota terdapat faktor-faktor penyebab meningkatnya tingkat NPF di pandemi Covid-19, diantaranya yaitu *pertama*, faktor internal yang berasal dari koperasi tersebut seperti keterbatasan jumlah karyawan dalam pengawasan, lemahnya dalam analisa pembiayaan dan kurangnya informasi karyawan terkait pembiayaan. *Kedua*, faktor eksternal diakibatkan karena keadaan ekonomi anggota koperasi seperti kebijakan pemerintah PSBB, pendapatan usaha menurun, dan lemahnya karakter anggota. Penerapan strategi atau upaya pengendalian yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH dalam menekan tingkat NPF dimasa pandemi Covid-19 ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI No 47,48,49 tahun 2005. Berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah adalah *revitalisasi* proses, pengoptimalkan sistem penagihan, monitoring anggota, konsolidasi kepada anggota koperasi, penyelesaian pembiayaan macet melalui agunan, dan penghapusbukukan atau *write off*. Selain itu, berdasarkan strategi ARRAHMAH yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI adalah *revitalisasi* proses berupa *rescheduling* dan penyelesaian melalui agunan atau *collecteral*.

#### **VI.2 Keterbatasan**

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peneliti terhambat dan kurang maksimal dalam melakukan observasi secara mendalam.

2. Kurangnya referensi penelitian terdahulu baik dari sumber dalam maupun luar kampus sehingga menyebabkan peneliti kesulitan dalam memperoleh acuan penelitian tentang strategi penyelesaian KSPPS di masa pandemi Covid-19.

### **VI.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan strategi pengendalian NPF di KSPPS ARRAHMAH selama masa pandemi, sebagai berikut:

#### **1. Aspek Teoritis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti menyadari bahwa bahasan mengenai strategi pengendalian NPF di KSPPS ARRAHMAH selama masa pandemi Covid-19 masih belum mendalam dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti mengharapkan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas judul yang serupa dapat memahami lebih detail tentang permasalahan yang terjadi dan dapat melengkapi kekurangan penelitian ini agar lebih baik dalam menelaah faktor penyebab serta strategi pengendalian koperasi di masa pandemi Covid-19.

##### **b. Bagi Akademisi**

Peneliti mengharapkan bagi akademisi untuk lebih memahami tentang penelitian kualitatif dalam bahasan penelitiannya agar proses pengambilan data serta analisa yang akan dilakukan lebih mudah dan lebih mendalam.

#### **2. Aspek Praktis**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan di KSPPS ARRAHMAH harus mencari informasi terlebih dahulu terkait prosedur serta syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut.

##### **b. Bagi Praktisi**

- 1) Dalam analisa pembiayaan, KSPPS ARRAHMAH perlu melakukan peninjauan yang lebih dalam terkait analisa 1S+5C terhadap analisa

yang dilakukan terhadap calon anggota/anggota pembiayaan agar menghindari terjadinya pembiayaan dengan kualitas non lancar.

- 2) Dalam pemberian pembiayaan, karyawan KSPPS ARRAHMAH perlu membekali ilmu dengan pelatihan-pelatihan pembiayaan dan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan.
- 3) Dalam pengawasan pembiayaan, KSPPS ARRAHMAH perlu dilakukannya *recruitment* karyawan baru agar dalam melakukan penagihan atau monitoring kepada anggota koperasi dapat berjalan dengan baik atau maksimal.

c. Bagi Regulator

Saran bagi regulator diharapkan supaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang diputuskan tidak dapat merugikan masyarakat khususnya anggota atau nasabah pembiayaan yang memiliki usaha kecil dan menengah dalam memperoleh pendapatannya.